



**P U T U S A N**

**NOMOR 19/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Ichwan Boestami**, Walinagari Sungai Abang Lubuk Alung bertindak atas nama diri Sendiri selaku warga Nagari Sungai Abang Lubuk Alung/dan Tokoh Masyarakat Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Balah Hilia Utara, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 1;
- 2. Hendra Kadri**, bertindak selaku Ketua LPM Nagari Sungai Abang Lubuk Alung/Warga/Tokoh Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Singuliang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 2;
- 3. Drs. Chairul Sani**, Ketua Bamus Nagari Sungai Abang/Warga/Tokoh Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Balah Hilir Utara Nomor 20, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 3;
- 4. Jhon Kenedi**, selaku Tokoh Masyarakat Nagari Sungai Abang Lubuk Alung/Warga/Tokoh Nagari Sungai Abang, beralamat di Korong Sungai Abang, Jorong Rimbo Panjang, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 4;
- 5. Hari Hamsar, S.T.**, selaku Tokoh Masyarakat Nagari Sungai Abang Lubuk Alung/Warga Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Simpang Ampek Sungai Abang Nomor 92, Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 5;
- 6. Arman Andri**, selaku Tokoh Masyarakat Sungai Abang Lubuk Alung/Warga Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Sungai Abang Dalam, Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 6;

**7. Muhaimin Datuak Bansa**, selaku Niniak Mamak Nagari Sungai Abang Lubuk Alung/Warga Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, beralamat di Sungai Abang, Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Pembanding semula Penggugat 7;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat; Para Penggugat tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anda Simon, S.H., dan Jelita Murni, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SIMON STRAFRECHT LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi, Nomor 277, Korong Simpang Buayan, KM 30, Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2019;

Lawan:

- 1. Abu Zahir**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 1;
- 2. Marah Hosen Dt. Mudo**, bertempat tinggal Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 2;
- 3. Yurnizar**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 3;
- 4. Nurdayati**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 4;
- 5. Zuraida Suki**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 5;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Nelfita Warti**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 6;

7. **Yunaldi**, bertempat tinggal di Simpang Ampek Singuliang, Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding semula Tergugat 7;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 adalah satu keturunan, satu niniak, sehartu sepusaka, satu ranji, sesosok sejerami, segolok segadai, sehina semalu satu suku yaitu suku Panyalai, selanjutnya disebut sebagai

**Para Terbanding semula Para Tergugat I;**

Para Tergugat I tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan Adison Dt. Mkt Basa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Kolonel (Purn) H. Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019;

8. **Anwir Saman**, bertempat tinggal di Jl. Nias Nomor 11, RT/RW 001/009, Kelurahan Penungangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Terbanding II semula Tergugat 8;

9. **Herly Astuti**, bertempat tinggal di Jl. Nias Nomor 11, RT/RW 001/009, Kelurahan Penungangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Terbanding II semula Tergugat 9;

Tergugat 8 dan Tergugat 9 merupakan pasangan suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan, selanjutnya disebut sebagai terbanding II semula Para Tergugat II;

Para Tergugat II tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan Adison Dt. Mkt Basa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Kolonel (Purn) H. Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019;



**10. Muhammad Yus, S.H.**, bertempat tinggal di Nagari Muara Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai terbanding II semula Tergugat 10;

**11. Ary Subrata**, bertempat tinggal di Bukik Lubuk Alung, Jl. Lingkar Lubuk Alung, Korong Koto Buruak, Lubuk Aluang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding II semula Tergugat 11;

Tergugat 11 tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan Adison Dt. Mkt Basa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, yang beralamat di Jl. Kolonel (Purn) H. Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A.1 By Pass, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2019;

**12. Kerapatan Adat Nagari Lubuk Alung**, berkedudukan di Jalan Pasar Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding II semula Tergugat 12;

**13. Wali Nagari Lubuk Alung**, berkedudukan di Bukik Lubuk Alung, Jl. Lingkar Lubuk Alung, Korong Koto Buruak, Lubuk Aluang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding II semula Tergugat 13;

**14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman**, berkedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Terbanding II semula Tergugat 14;

Tergugat 14 tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zayarni, S.Sos, Doni S.ST, M.M., Benny Syofyan, S.H., M.Hum., Sayet Fahmi, masing-masing adalah ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yang memilih domisili hukum di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 397/SK-13.05/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 dan Surat Tugas Nomor 276/ST-13.05.PR.01.01/III/2019, tanggal 29 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG*



Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 19/PDT/2020/PT PDG tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 11 untuk sebagian;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.654.500,00 (empat juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Para Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PN. Pmn tanggal 3 Oktober 2019, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa dari pihak Terbanding I semula Tergugat I sampai VII, pada tanggal 18 Oktober 2019 dan kepada kuasa dari pihak Terbanding II semula tergugat 8

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tergugat 9 tanggal 18 Oktober 2019 kemudian diberitahukan kepada Terbanding II semula tergugat 10 tanggal 18 Oktober 2019 kepada Terbanding II semula tergugat 11 tanggal 18 Oktober 2019, kepada Terbanding II semula tergugat 12 tanggal 18 Oktober 2019, kepada Terbanding II semula tergugat 13 tanggal 18 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II semula tergugat 14 tanggal 18 Oktober 2019

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Oktober 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada kuasa pihak Terbanding I semula Tergugat I sampai VII pada tanggal 5 November 2019, dan kepada kuasa dari pihak Terbanding II semula tergugat 8 dan tergugat 9 tanggal 5 November 2019 kemudian diberitahukan kepada Terbanding II semula tergugat 10 tanggal 5 November 2019, kepada Terbanding II semula tergugat 11 tanggal 5 November 2019, Terbanding II semula tergugat 12 tanggal 1 November 2019, kepada Terbanding II semula tergugat 13 tanggal 1 November 2019, dan kepada Terbanding II semula tergugat 14 tanggal 31 Oktober 2019 dan tergugat 9 pada tanggal 18 oktober 2019, kemudian diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat 2 masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019,

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan terbanding 11 tertanggal 20 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 November 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diserahkan kepada kuasa pihak Pembanding semula Penggugat I sampai VII pada tanggal 22 November 2019, ,

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzake), sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula penggugat 1,2,3,4,5,6,7 tanggal 29 Oktober 2019 kepada Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 11 tanggal 28 Oktober 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat 10, dan 12,13,14 tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding pihak Pembanding/Penggugat secara Keseluruhan;
2. Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat asal secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak mengandung *Obscure Liebel* dan tidak adanya *Legal Standing* Pembanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam Perkara Nomor: 18/PDT.G/2019/PN.Pmn yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pariaman tertanggal 26 September 2019, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 3 Oktober 2019 Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Membebaskan seluruh biaya Perkara untuk semua tingkat Peradilan kepada Para Terbanding/Para Tergugat

**Subsidiar:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak semua alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk keseluruhannya ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara perdata No.18/Pdt.G/2019/PN.Pmn ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Ex. Aequo Et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat ternyata telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor

18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG





**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 3 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat rmusyawah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, yang terdiri dari oleh kami Petriyanti, S.H., MH., selaku Ketua Majelis, Inang Kasmawati S,H dan Ramli Darasah S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Widya, S.H. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inang Kasmawati S,H

Petriyanti, S.H., MH.,

Ramli Darasah S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)